



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 62 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS TUGU PAHLAWAN DAN MUSEUM SEPULUH NOPEMBER
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

enimbang : a. bahwa dengan selesainya pembangunan monumen Tugu Pahlawan termasuk pembangunan Museum Sepuluh Nopember maka dalam rangka melaksanakan pengelolaan secara berdayaguna dan berhasilguna monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember Surabaya sebagai salah satu monumen perjuangan Bangsa Indonesia diperlukan adanya lembaga yang mampu mewadahi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan, pemeliharaan perawatan dan pengembangan Tugu Pahlawan ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada konsideran huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Sebagaiman Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Propinsi ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagaimana Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 464 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagaimana Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Kepada Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TUGU PAHLAWAN DAN MUSEUM SEPULUH NOPEMBER PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah ;

c.

- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah dalam bidang permuseuman dan kepurbakalaan ;
- d. Kepala adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember.

**BAB II
P E M B E N T U K A N**

Pasal 2

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah ;

Pasal 4

Unit Pelaksana Tehnis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan pengembangan monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas .

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4 Keputusan ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember mempunyai fungsi:

a.

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan pengembangan monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember ;
- b. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan pengembangan monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember ;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi lain yang berhubungan dengan pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan pengembangan monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember ;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

**BAB IV
ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Urusan Tata Usaha ;
 - c. Sub Seksi Teknis Koleksi ;
 - d. Sub Seksi Teknis Konservasi dan Preparasi ;
 - e. Sub Seksi Teknis Bimbingan Edukasi ;
- (2) Bagian Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

Pasal 7

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Keputusan ini;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

Pasal 8

Pasal 8

(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta registrasi dan dokumentasi koleksi, perpustakaan dan pelaporan ;
- b. Melaksanakan pekerjaan tata usaha umum (surat menyurat), kerarsipan, pembayaran gaji pegawai, perjalanan dinas, kendaraan dinas, kebersihan kantor dan pengamanan ;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat menyurat, protokoler dan penyusunan laporan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Pasal 9

Sub Seksi Teknis Koleksi mempunyai tugas mengumpulkan, meneliti dan mengelola semua jenis koleksi yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan Dan Museum Sepuluh Nopember serta menambah koleksi yang ada hubungannya dengan perjuangan 10 Nopember 1945 .

Pasal 10

Sub Seksi Teknis Konservasi dan Preparasi mempunyai tugas melakukan konservasi, restorasi dan reproduksi koleksi Museum dan melaksanakan preparasi atau mempersiapkan pameran .

Pasal 11

Sub Seksi Bimbingan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dengan metode dan sistem edukatif kultural untuk pengumpulan koleksi dan melakukan publikasi tentang koleksi Museum .

Pasal 12 ..,.....

Pasal 12

Tiap-tiap Sub Seksi dimaksud pada pasal 9, 10 dan 11 Keputusan ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

BAB V
T A T A K E R J A

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha, dan para Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan similitifikasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan Dan Museum Sepuluh Nopember dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala serta menyiapkan dan menyampaikan laporan tepat waktu ;
- (3) Setiap laporan yang diterima, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada Kepala.

Pasal 16

Kepala Urusan Tata Usaha dan para Kepala Sub Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala.

Pasal 17

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan kerja bawahannya dalam dan rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing dapat mengadakan rapat .

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha dan para Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan Dan Museum Sepuluh Nopember diatur sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 19

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan dan Lembaga-lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah .

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, sambil menunggu alokasi anggaran yang akan ditetapkan kemudian, anggaran keuangan untuk operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember sementara dibebankan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah ;
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, terhadap kegiatan-kegiatan operasional tertentu, seperti pemeliharaan taman, tanaman dan lampu penerangan taman dan lain-lain, Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember ditunjang dengan anggaran dari Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Dinas Bangunan Daerah dan Dinas Pariwisata Daerah ;

(3)

- (3) Untuk kelancaran dan kemajuan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan Dan Museum Sepuluh Nopember, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dapat membentuk Dewan Pembina yang tugas dan keanggotaannya akan diatur tersendiri oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya .

BAB IX
P E N U T U P

Pasal 21

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S u r a b a y a
Pada Tanggal 22 Juli 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

-
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah-V Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektorat Wilayah Kotamadya Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kantor/Instansi
Kodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 49 tanggal 22 Juli 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 510 036 885

S A L I N A N

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TUGU PAHLAWAN
DAN MUSEUM SEPULUH NOPEMBER
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 62 TAHUN 1998
TANGGAL : 22 JULI 1998

K E P A L A

URUSAN TATA USAHA

SUB SEKSI TEKNIS
KOLEKSI

SUB SEKSI TEKNIS
KONSERVASI & PREPARASI

SUB SEKSI TEKNIS
BIMBINGAN EDUKASI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Kukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 036 885.